



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syuherti Als Herdi Anak Sabirin;**
Tempat lahir : Sanggau Ledo;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sumondo Desa Lembang Kec.Sanggau Ledo
Kab.Sanggau/Jl.Illam Kel. Sungai Bangkong
Kec.Pontianak Kota (Pangkalan Bis Ros Nauli).
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Supir;
Terdakwa ditangkap tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Pancabhakti Pontianak beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 31 Maret 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN terbukti bersalah dan sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (Jenis Shabu) diberi kode 1 (satu) berat brutto:0,31 (nol koma tiga satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu) diberi kode 2 (dua) berat brutto:0,25 (nol koma dua lima) gram
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SYUHERDI Als HERDI Anak SABIRIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK (berkas penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat warung Kopi Tiam Pangkalan Bis yang terletak di Jl.Ilham Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung Kopi Tiam Pangkalan Bis yang terletak di Jl.Ilham Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK (berkas penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan bersama, setelah terdakwa menyanggupi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK menghubungi sdr.CS (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr.CS mendatangi warung Kopi Tiam tempat terdakwa dan saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK berada, kemudian setelah menemui sdr.CS depan warung Kopi Tiam saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK memanggil terdakwa untuk mempertemukan dengan sdr.CS, lalu saksi DERMAWAN als MAWAN anak AKOK kembali kedalam warung Kopi Tiam sementara terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr.CS dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu, terdakwa masuk kembali kedalam warung tiam tempat saksi DERMAWAN Als MAWAN berada dan menunjukkan kepada saksi DERMAWAN als MAWAN narkotika jenis shabu yang dipegang dengan tangan kiri, selanjutnya anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi perihal adanya pembelian Narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi DERMAWAN als MAWAN, kemudian terdakwa yang panik langsung membuang narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu tersebut, dengan disaksikan oleh saksi HERI SUPianto, anggota kepolisian setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor:501/10864/2020 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak tanggal 12 Desember 2020 yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Cabang WISNU RIYADI NIK.P82974 memiliki hasil sebagai berikut:

1. a. Sebelum disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Kode 2 memiliki Berat Bruto seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;

b. Sesudah disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Kode 2 memiliki Berat Bruto seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kode A memiliki Berat Bruto seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Plastik Kosong Kode A memiliki Berat netto seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-20.107.99.20.05.1086.K atas nama **SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN, Dkk** tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.1086.K yang didalamnya berupa Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.1086.K Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor:764/XIII/2020/Rs.Bhy tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama **SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN, Dkk** dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Negatif (-)
2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
6. Test COCAINE : Negatif (-)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SYUHERDI Als HERDI Anak SABIRIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi **DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK** (berkas penuntutan terpisah) Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat warung Kopi Tiam Pangkalan Bis yang terletak di Jl.Ilham Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung Kopi Tiam Pangkalan Bis yang terletak di Jl.Illham Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK (berkas penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan bersama, setelah terdakwa menyanggupi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK menghubungi sdr.CS (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr.CS mendatangi warung Kopi Tiam tempat terdakwa dan saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK berada, kemudian setelah menemui sdr.CS depan warung Kopi Tiam saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK memanggil terdakwa untuk mempertemukan dengan sdr.CS, lalu saksi DERMAWAN als MAWAN anak AKOK kembali kedalam warung Kopi Tiam sementara terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr.CS dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu, terdakwa masuk kembali kedalam warung tiam tempat saksi DERMAWAN Als MAWAN berada dan menunjukkan kepada saksi DERMAWAN als MAWAN narkotika jenis shabu yang dipegang dengan tangan kiri, selanjutnya anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi perihal adanya pembelian Narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi DERMAWAN als MAWAN, kemudian terdakwa yang panik langsung membuang narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu tersebut, dengan disaksikan oleh saksi HERI SUPIANTO, anggota kepolisian setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor:501/10864/2020 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pontianak tanggal 12 Desember 2020 yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Cabang WISNU RIYADI NIK.P82974 memiliki hasil sebagai berikut:

1. a. Sebelum disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Kode 2 memiliki Berat Bruto seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;

b. Sesudah disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Kode 2 memiliki Berat Bruto seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kode A memiliki Berat Bruto seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Plastik Kosong Kode A memiliki Berat netto seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-20.107.99.20.05.1086.K atas nama **SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN, Dkk** tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titik Khuliyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.1086.K yang didalamnya berupa Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.1086.K Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor:764/XIII/2020/Rs.Bhy tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama **SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN, Dkk** dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Negatif (-)

2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)

3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)

4. Tes MORPHINE : Negatif (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)

6. Test COCAINE : Negatif (-)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SYUHERDI Als HERDI Anak SABIRIN** Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat warung Kopi Tiam Pangkalan Bis yang terletak di Jl.Illham Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di warung Kopi Tiam Pangkalan Bis yang terletak di Jl.Illham Kel.Sungai Bangkong Kec.Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK (berkas penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan bersama, setelah terdakwa menyanggupi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK menghubungi sdr.CS (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr.CS mendatangi warung Kopi Tiam tempat terdakwa dan saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK berada, kemudian setelah menemui sdr.CS depan warung Kopi Tiam saksi DERMAWAN Als MAWAN Anak AKOK memanggil terdakwa untuk mempertemukan dengan sdr.CS, lalu saksi DERMAWAN als MAWAN anak AKOK kembali kedalam warung Kopi Tiam sementara terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr.CS dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu, terdakwa masuk kembali kedalam warung tiam tempat saksi DERMAWAN Als MAWAN berada dan menunjukkan kepada saksi DERMAWAN als MAWAN narkotika jenis shabu yang dipegang dengan tangan kiri, selanjutnya anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi perihal adanya pembelian Narkotika jenis shabu langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi DERMAWAN als MAWAN, kemudian terdakwa yang panik langsung membuang narkotika jenis shabu tersebut, lalu setelah terdakwa mengambil kembali narkotika jenis shabu tersebut, dengan disaksikan oleh saksi HERI SUPIANTO, anggota kepolisian setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor:501/10864/2020 yang dikeluarkan oleh P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak tanggal 12 Desember 2020 yang dilakukan penimbangan oleh Penaksir Cabang WISNU RIYADI NIK.P82974 memiliki hasil sebagai berikut:

1. a. Sebelum disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Kode 2 memiliki Berat Bruto seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram;

b. Sesudah disisihkan:

Kode 1 memiliki Berat Bruto seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Kode 2 memiliki Berat Bruto seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Kode A memiliki Berat Bruto seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Plastik Kosong Kode A memiliki Berat netto seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor LP-20.107.99.20.05.1086.K atas nama **SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN, Dkk** tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima:

Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.1086.K yang didalamnya berupa Serbuk berbentuk Kristal warna putih.

KESIMPULAN:



Kantong plastik klip transparan Kode A: 20.107.99.20.05.1086.K Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor:764/XIII/2020/Rs.Bhy tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJIANTO menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama **SYUHERDI Alias HERDI Anak SABIRIN, Dkk** dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat merk "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1. Test AMPHETAMINE : Negatif (-)
2. Test METHAMPETAMIN : Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Tes MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
6. Test COCAINE : Negatif (-)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adi Darmawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di warung Kopi Tiam dekat Pangkalan Bis Jalan Ilham Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota dicurigai sebagai tempat para sopir dan kernet menggunakan narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi dan tim mengadakan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kira-kira pukul 21.30 WIB Saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa saat penyergapan, Terdakwa kaget kemudian membuang sesuatu dari tangannya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa



mengambilnya dan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal-kristal bening yang disebut shabu;

- Bahwa kepada Polisi menerangkan bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dermawan (Terdakwa berkas terpisah), dan saat itu Dermawan yang juga ada di lokasi yang sama sehingga langsung diamankan Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Dermawan sama-sama menerangkan bahwa narkoba jenis Shabu yang di temukan tersebut dibeli dari saudara CS (DPO) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dan Dermawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun menggunakan uang Terdakwa karena Dermawan waktu itu belum punya uang dan uang Terdakwa akan dikembalikan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) saat sudah memiliki uang;
- Bahwa yang memesan Shabu kepada CS adalah Dermawan, dengan cara menelpon;
- Bahwa Dermawan kenal dengan CS sewaktu di penjara di Rutan Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa dan Dermawan tidak mempunyai izin sehubungan dengan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Khourul Muslimin, S.H.

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di warung Kopi Tiam dekat Pangkalan Bis Jalan Ilham Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota dicurigai sebagai tempat para sopir dan kernet menggunakan narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi dan tim mengadakan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kira-kira pukul 21.30 WIB Saksi dan tim mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa saat penyergapan, Terdakwa kaget kemudian membuang sesuatu dari tangannya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya dan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal-kristal bening yang disebut shabu;
- Bahwa kepada Polisi menerangkan bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dermawan (Terdakwa berkas terpisah), dan saat itu Dermawan yang juga ada di lokasi yang sama sehingga langsung diamankan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Dermawan sama-sama menerangkan bahwa narkoba jenis Shabu yang di temukan tersebut dibeli dari saudara CS (DPO) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dan dermawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun menggunakan uang Terdakwa karena Dermawan waktu itu belum punya uang dan uang Terdakwa akan dikembalikan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) saat sudah memiliki uang;
- Bahwa yang memesan Shabu kepada CS adalah Dermawan, dengan cara menelpon;
- Bahwa Dermawan kenal dengan CS sewaktu di penjara di Rutan Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa dan Dermawan tidak mempunyai izin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Heri Supianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di warung Kopi Tiam;
- Bahwa saat polisi datang menangkap Terdakwa dan temannya Saksi sedang mengambil gelas kosong dan mengelap meja;
- Bahwa warung Kopi Tiam biasa di jadikan pangkalan oleh Bis-bis tujuan luar kota dan ke dua orang yang ditangkap oleh Polisi adalah sopir dan kernet salah satu bis yang mangkal di warung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang 2 (dua) plastik klip transparan di teras warung dan Polisi juga melihat itu;
- Bahwa ternyata yang dibuang tersebut di dalamnya berisi seperti kristal-kristal bening;
- Bahwa Saksi mendengar saat Polisi menanyakan mengenai barang tersebut dan Terdakwa mengatakan isinya adalah Shabu milik Terdakwa dan temannya yang bernama Dermawan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Dermawan als. Mawan anak Akok (Terdakwa berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Syuherdi ditangkap karena kawan Saksi yaitu Syuherdi kedapatan membuang narkoba;
- Bahwa narkoba yang telah dibuang oleh Syuherdi tersebut adalah narkoba jenis Shabu yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip transparan.
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis Shabu milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut Saksi pesan dari teman Saksi yang panggilannya CS, Saksi mengenalnya sewaktu di Rutan Bengkayang dengan cara Saksi meneleponnya;
- Bahwa Saksi memesannya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kira-kira pukul 21.00 WIB kemudian CS yang mengantarnya ke warung Kopi Tiam;
- Bahwa Shabu tersebut harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayarnya adalah uang Terdakwa karena Saksi belum punya uang dan Shabu tersebut akan dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Shabu tersebut berbentuk seperti kristal bening;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syuherdi Als Herdi Anak Sabirin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kira-kira pukul 21.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di warung Kopi Tiam dekat Pangkalan Bis yang berada di Jl. Ilham Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota karena kedapatan membuang narkoba jenis Shabu;
- Bahwa narkoba jenis Shabu yang terdakwa buang sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba karena terkejut ketika petugas datang;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Dermawan karena saat itu terdakwa bersama Dermawan yang membelinya, namun menggunakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Dermawan belum punya uang;

- Bahwa yang memesan adalah Dermawan dengan menelepon temannya yang panggilan CS beberapa saat sebelum tertangkap, CS datang ke warug Kopi Tiam, kemudian Dermawan memanggil Terdakwa agar menemui kawannya yang ia panggil CS untuk membayar Shabu, karena CS datang mengantarkan Shabu;
- Bahwa awalnya yang mempunyai membeli Shabu adalah Dermawan tapi karena ia tidak memiliki uang, ia menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sehubungan dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (Jenis Shabu) diberi kode 1 (satu) berat brutto:0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu) diberi kode 2 (dua) berat brutto:0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, Polisi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kira-kira pukul 21.30 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa saat ia sedang berada di warung Kopi Tiam di dekat Pangkalan Bis di Jl. Ilham Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu, yaitu 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diakui Terdakwa sebagai Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Dermawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Dermawan yang membelinya, namun menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Dermawan belum punya uang;
- Bahwa Shabu tersebut dipesan oleh Dermawan dengan cara menelepon seseorang bernama CS;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti perkara a quo Nomor LP-20.107.99.20.05.1086.K disimpulkan barang bukti berupa yang di dalamnya berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih Positif mengandung *Metamfetamin*;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 764/XIII/2020/Rs.Bhy tanggal 12 Desember 2020 sampel urin Terdakwa Positif mengandung *Methamfetamin*, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau
Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau
Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke tiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Syuherdi Als Herdi Anak Sabirin selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, berawal dari informasi masyarakat, Polisi (diantaranya Saksi Adi Darmawan dan Saksi Khoumul Muslimin) melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 kira-kira pukul 21.30 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa saat ia sedang berada di warung Kopi Tiam di dekat Pangkalan Bis di Jl. Ilham Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa polisi menangkap Terdakwa karena terkait dengan Narkotika jenis Shabu, yang mana ketika Polisi datang Terdakwa kaget dan membuang sesuatu ditangannya ke teras warung. Polisi yang melihat kejadian tersebut menyuruh Terdakwa mengambilnya dan ternyata yang dibuang Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diakui Terdakwa sebagai Shabu;

Menimbang, bahwa kepada Polisi Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Dermawan, karena beberapa



waktu sebelumnya Terdakwa dan Dermawan yang membelinya, namun menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Dermawan belum punya uang. Shabu tersebut dipesan oleh Dermawan dengan cara menelepon seseorang bernama CS, selanjutnya CS datang mengantarkan Shabu dan Terdakwa yang membayarnya. Rencananya Shabu tersebut akan dipakai bersama namun belum sempat dipakai Polisi sudah lebih dulu datang menangkap Terdakwa dan Dermawan serta mengamankan barang bukti terkait perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti perkara *a quo* Nomor LP-20.107.99.20.05.1086.K disimpulkan barang bukti berupa yang di dalamnya berupa serbuk berbentuk Kristal warna putih Positif mengandung *Metamfetamin*, *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 764/XIII/2020/Rs.Bhy tanggal 12 Desember 2020 sampel urin Terdakwa Positif mengandung *Methamfetamin*, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa faktanya, Terdakwa dan temannya membeli narkotika golongan I untuk dikonsumsi, dengan kata lain bukan untuk kepentingan yang dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dikonsumsinya sendiri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri



maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (Jenis Shabu) diberi kode 1 (satu) berat brutto:0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka yang harus dimusnahkan;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu) diberi kode 2 (dua) berat brutto:0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit *Handphone* OPPO warna Hitam;

Oleh karena merupakan barang/alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa potensial merusak dirinya sendiri dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syuherti Als Herdi Anak Sabirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**; sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (Jenis Shabu) diberi kode 1 (satu) berat brutto:0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 5.2. 1 (satu) plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu) diberi kode 2 (dua) berat brutto:0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 5.3. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, A.F. Joko Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Deny Ikhwan, SH., MH., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim—Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Ikhwan, SH., MH.

A.F. Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Udut W.K. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sy. Riva Kurnia T., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 219Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)